

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES JAKARTA PUSAT

Fira Mubayyinah, Ahsanul Minan, M. Farhan Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Jl. Taman Amir Hamzah No.5, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

fira@unusia.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana anak memerlukan pendekatan khusus karena anak masih berada dalam tahap perkembangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Polres Jakarta Pusat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk mengkaji implementasi kebijakan *restorative justice* dalam praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 78 perkara tindak pidana anak, sekitar 70% diselesaikan melalui *restorative justice* dengan mekanisme mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku anak, serta penyelesaian perkara di luar peradilan guna mencegah dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan ketidakonsistenan kebijakan.

Kata kunci: Polres Jakarta Pusat, Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Integrasi Sosial

Abstract

Law enforcement in cases involving juvenile offenders requires a specific approach, as children are still in the developmental stage. This study aims to analyze the application of restorative justice principles in the handling of juvenile criminal cases at the Central Jakarta Metropolitan Police. The research employs an empirical juridical method, with primary data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. A sociological legal approach is used to examine the implementation of restorative justice policies in social practice. The findings indicate that out of 78 juvenile criminal cases, approximately 70% were resolved through restorative justice mechanisms involving mediation between offenders, victims, families, and community leaders. This approach emphasizes the restoration of social relationships, accountability of juvenile offenders, and out-of-court case resolution to prevent negative impacts on children's psychological development. Nevertheless, the implementation of restorative justice still faces several challenges, including limited public understanding, resource constraints, and inconsistencies in policy application.

Keywords : Central Jakarta Police, Child Crime, Restorative Justice, Social Reintegrations

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset penting bagi keberlanjutan masa depan bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Namun, fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana masih menjadi persoalan kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak sebagai individu yang masih berada dalam masa pembentukan karakter tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku dewasa. Oleh karena itu, pendekatan berbasis penghukuman konvensional perlu digantikan dengan model yang lebih responsif terhadap kebutuhan perkembangan anak. Mengingat perlunya model responsif untuk tindak pidana anak, maka penting untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada aspek pembinaan dan pemulihan, terutama dalam kasus-kasus yang ditangani pada tingkat awal, yaitu di institusi kepolisian.¹

Berbagai studi sebelumnya telah membahas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian Syaibatul Hamdi et al. (2021) menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia sejalan dengan prinsip pemaafan dalam hukum pidana Islam, yang sama-sama menekankan aspek kemanusiaan dan pemulihan.² Namun, penelitian ini bersifat yuridis normatif dan belum menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik lapangan. Fauzan Sugama et al. (2024) menilai efektivitas pendekatan ini dari segi regulatif dan teknis, serta menemukan berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan infrastruktur pendukung.³ Penelitian lain oleh Tofik Yanuar Chandra (2022) menekankan pentingnya sinergi antar penegak hukum dalam implementasi keadilan restoratif, namun tetap mengandalkan pendekatan doktrinal tanpa memfokuskan analisis pada aktor penting seperti kepolisian.⁴

Penelitian ini mencoba mengisi celah yang belum banyak diangkat oleh penelitian sebelumnya, yakni dengan memfokuskan kajian pada bagaimana keadilan restoratif benar-benar dijalankan secara operasional di Polres Jakarta Pusat. Meskipun demikian, penelitian ini

¹ Indi Nuroini, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)* 5, No. 2 (2024): 818-828.

² Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, And Iskandar Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, No. 1 (2021): 74, <https://doi.org/10.47498/Maqasidi.V1i1.603>.

³ Fauzan Sugama Et Al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024): 306-16.

⁴ Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, No. 11 (2023): 179-90, <https://doi.org/10.30868/Am.V11i01.3827>.

memiliki sejumlah limitasi. Data yang digunakan hanya mencakup anak-anak dengan usia maksimal 18 tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber internal Polres Jakarta Pusat, melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS). Waktu pengambilan data dibatasi dalam periode Januari hingga Desember 2024, dan lokasi penelitian hanya difokuskan di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menyajikan kajian empiris mengenai implementasi *restorative justice* di tingkat institusi kepolisian, khususnya Polres Jakarta Pusat, dimana terdapat sebanyak 78 perkara tindak pidana anak sepanjang tahun 2024, dimana dari 70% diantaranya berhasil terselesaikan melalui *restorative justice*. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tugas pokok kepolisian, kepolisian sendiri merupakan institusi kunci dalam tahapan awal penyelesaian perkara anak, melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan mengkaji langsung dinamika penerapan di lapangan, penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana prinsip keadilan restoratif diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, serta hambatan konkret yang dihadapi dalam mewujudkan peradilan yang lebih ramah anak.

Dalam praktiknya, pendekatan *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mekanisme ini memberikan ruang bagi anak sebagai pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan formal yang berisiko menciptakan stigma. Namun, di Polres Jakarta Pusat, implementasi pendekatan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pelatihan aparat, minimnya dukungan fasilitas, dan resistensi sosial terhadap pendekatan non-punitive.⁵ Dengan pendekatan yang melibatkan seluruh pihak dan menekankan rekonsiliasi, *restorative justice* menjadi solusi yang menjanjikan, meskipun pelaksanaannya belum optimal.⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana *restorative justice* diimplementasikan dalam penanganan tindak pidana anak di Polres Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan

⁵ Alicia Salsabila Theosalim And Rugun Romaida Hutabarat, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurugrestorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 6 (2023): 4529–35.

⁶ Nurcahyo Edi, John Pieris, And Nelson Simanjuntak, "Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, No. 3 (2023): 1092–99.

efektivitas sistem peradilan pidana anak berbasis pemulihan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan peradilan yang lebih humanis, memperkuat kapasitas aparat kepolisian dalam pendekatan restoratif, serta memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya keadilan yang berorientasi pada masa depan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, penerapan kebijakan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek implementatif dan kultural, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas. Kedua, implementasi kebijakan *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat belum sepenuhnya optimal, ditunjukkan oleh belum meratanya penerapan mediasi dan diversifikasi dalam seluruh perkara anak yang ditangani, serta masih terbatasnya dukungan struktural dan teknis dalam proses pelaksanaannya. Ketiga, keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti regulasi, kapasitas aparat, dan partisipasi masyarakat, serta terhambat oleh sejumlah kendala, antara lain kurangnya pemahaman terhadap konsep tersebut, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta belum konsistennya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam kasus tindak pidana anak di Polres Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengungkap realitas pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan data empiris langsung dari lapangan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum dan masyarakat.⁷ Kajian hukum sosiologis ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana norma hukum diterapkan serta bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana anak.

Objek penelitian ini adalah kasus-kasus tindak pidana anak yang ditangani dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat. Fokus utama dari objek penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*, termasuk mediasi antara pelaku anak, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, dalam proses penyelesaian perkara.

⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 5 (2021): 1332-36.

Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana pihak Polres Jakarta Pusat mengelola dan memfasilitasi proses ini, serta sejauh mana kebijakan *restorative justice* dapat mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kasus-kasus yang ditangani ini dipilih karena mencerminkan beragam situasi dan faktor sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Metode ini berfokus pada pengumpulan data empiris untuk menilai penerapan kebijakan hukum, khususnya mengenai kebijakan dan mekanisme *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai efektivitas kebijakan *restorative justice* serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatannya. Dengan demikian, analisa data empiris dapat dilakukan secara terstruktur dan terfokus, bukan sekadar menjelaskan fenomena secara deskriptif.⁸

Pemilihan atas Polres Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa Polres Jakarta Pusat merupakan salah satu institusi yang menangani kasus tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Lokasi ini memberikan wawasan langsung mengenai penerapan *restorative justice* dalam konteks pelaku tindak pidana anak. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen terkait prosedur penyelesaian perkara hukum melalui *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat, dan selanjutnya memvalidasinya untuk melihat keterkaitan dan keterhubungan (koherensifitas). Analisa data menggunakan metode analisa kualitatif yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori *restorative justice* dan hasilnya disajikan secara deskriptif dan preskriptif.

C. Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan *Restorative Justice* Di Indonesia

Penerapan kebijakan *restorative justice* di Indonesia merupakan cerminan dari pergeseran paradigma penegakan hukum pidana yang semakin responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.⁹ *Restorative justice* atau keadilan restoratif menempatkan proses penyelesaian perkara tidak semata-mata pada hukuman yang diberikan

⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

⁹ Irvan Maulana And Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, No. 2 (2021): 49, <https://Ojs.Umb-Bungo.Ac.Id/Index.Php/Datin/Article/View/734>.

kepada pelaku, tetapi lebih pada pemulihan terhadap kerugian yang diderita korban dan harmonisasi kembali relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara konseptual, keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan retributif yang sering kali bersifat menghukum tanpa menyentuh akar persoalan sosial yang menyebabkan kejahatan. Dalam kerangka teori restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi terhadap manusia dan hubungan antarmanusia.¹⁰ Oleh karena itu, penyelesaian perkara seharusnya berfokus pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Tradisi seperti musyawarah adat, penyelesaian sengketa kampung, atau lembaga perdamaian lokal seperti di Minangkabau, Dayak, dan Bali, menunjukkan bahwa keadilan dalam masyarakat tidak selalu diartikan sebagai pemenjaraan atau penghukuman, melainkan sebagai proses pemulihan hubungan dan keharmonisan sosial.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional diperkuat melalui berbagai perangkat hukum. Salah satu fondasi paling penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur kewajiban pelaksanaan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi. Dalam ketentuan ini, anak sebagai pelaku tindak pidana wajib diperlakukan dengan prinsip non-diskriminatif, perlindungan terbaik, dan menghindari dampak buruk dari proses peradilan.

Restorative justice juga diperluas ke dalam perkara umum dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹¹ Dalam aturan tersebut, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menghentikan proses hukum sepanjang korban dan pelaku sepakat berdamai, dan tindak pidana yang terjadi tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum. Kehadiran peraturan ini mencerminkan bahwa *restorative justice* bukan

¹⁰ La Sina Yogi Hardiman, Siti Kotijah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture In Indonesia: Challenges And Opportunity," *Mulawarman Law Review* 4, No. 1 (2019): 1-15.

¹¹ Rahman Amin Et Al., "Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Abdi Bhara* 2, No. 1 (2023): 21-38.

sekadar pendekatan moral atau nilai sosial, melainkan telah menjadi norma hukum positif yang dapat dijalankan oleh lembaga penegak hukum secara sah.

Namun demikian, proses penerapan *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari tantangan dan kompleksitas tersendiri, baik secara struktural, kultural, maupun institusional. Di tingkat struktural, penyamaan pemahaman antar-penegak hukum menjadi tantangan utama. Tidak semua aparat kepolisian, jaksa, atau hakim memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme dan batasan *restorative justice*. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam implementasi di tiap wilayah. Di beberapa daerah, pendekatan ini berjalan progresif, sedangkan di daerah lain masih cenderung formalistik dan berorientasi pada pemidanaan.

Dari sisi kultural, masyarakat Indonesia masih dibayangi oleh paradigma lama bahwa keadilan hanya akan tercapai apabila pelaku dijatuhi hukuman berat. Konsep pemulihan sering kali disalahartikan sebagai bentuk impunitas atau “diskon hukum”, terutama dalam perkara yang mendapat sorotan publik. Hal ini menjadi tantangan serius dalam membangun pemahaman publik bahwa keadilan tidak harus selalu berbentuk vonis penjara, tetapi bisa dicapai melalui pemulihan relasi dan tanggung jawab sosial.

Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, terutama dalam proses mediasi dan rehabilitasi.¹² *Restorative justice* yang ideal seharusnya melibatkan konselor, psikolog, fasilitator profesional, dan ruang mediasi yang layak. Namun di banyak wilayah, sarana ini belum tersedia. Akibatnya, proses mediasi seringkali dilakukan secara formal dan terburu-buru, sehingga esensi pemulihan yang menjadi jiwa dari keadilan restoratif tidak sepenuhnya tercapai.

Meskipun demikian, sejumlah praktik baik dapat ditemukan, khususnya dalam penanganan kasus anak di institusi kepolisian. Polres Jakarta Pusat, misalnya, telah menerapkan *restorative justice* secara aktif dalam penanganan kasus anak. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), proses mediasi dilaksanakan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak profesional. Proses ini diawali dengan asesmen terhadap kondisi psikologis anak, mediasi berbasis kesepakatan, hingga pemantauan pasca-penyelesaian. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus anak dapat

¹² Muhammad Natsir, “Mediasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan : Solusi Alternatif Untuk Mewujudkan Keadilan Yang Mediation In Environmental Criminal Acts : An Alternative Solution To,” *Jarbi: Jurnal Arbitrase Indonesia* 1, No. 1 (2025): 1–21.

diselesaikan secara damai, dengan tingkat pengulangan kejahatan yang sangat rendah, yaitu di bawah 10%.¹³

Pentingnya penguatan aspek pemulihan juga sesuai dengan prinsip hukum internasional. Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan buruk, dan prosedur hukum yang membahayakan perkembangan mental. Prinsip-prinsip ini kemudian diperkuat melalui *The Beijing Rules* dan *The Tokyo Rules* yang menganjurkan pengadilan pidana anak memprioritaskan rehabilitasi daripada penghukuman.¹⁴

Jika ditilik dari pendekatan sosiologis, *restorative justice* mampu menjadi jembatan antara hukum dengan dinamika sosial masyarakat. Hukum tidak lagi dipandang sebagai alat koersif negara, melainkan sebagai sarana sosial yang hidup dan berkembang seiring perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa setiap kejahatan memiliki dimensi relasional dan emosional yang perlu dipulihkan secara menyeluruh.

Analoginya dapat disederhanakan seperti proses menyembuhkan luka yang dalam. Proses penghukuman hanya akan menutup luka dari luar, tetapi belum tentu menyembuhkan sisi dalamnya. *Restorative justice*, sebaliknya, mencoba mengobati luka tersebut melalui dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemberian kompensasi yang tulus. Proses ini menuntut keberanian, kejujuran, dan kesediaan untuk berubah, baik dari pelaku, korban, maupun masyarakat.¹⁵

Untuk mendorong keberhasilan *restorative justice*, beberapa langkah strategis perlu diperkuat. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam kebijakan nasional secara komprehensif, bukan hanya dalam kasus anak atau perkara ringan, tetapi juga pada tahap preventif dan rehabilitatif. Pelatihan bagi aparat penegak hukum perlu diprogramkan secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk melalui kurikulum akademik di lembaga pendidikan hukum. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, dan tokoh agama juga menjadi

¹³ Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* IX, No. 2 (2020): 5362.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, "Implementation Of Restorative Justice Principles In Indonesia: A Review," *International Journal Of Science And Society* 2, No. 2 (2020): 317-27.

¹⁵ Sugama Et Al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia."

modal sosial yang sangat potensial untuk memperluas jangkauan dan legitimasi penerapan pendekatan ini.¹⁶

Penerapan kebijakan *restorative justice* di Indonesia masih merupakan proses yang terus berkembang. Namun arah yang ditempuh sudah menunjukkan perkembangan yang positif, dengan semakin banyaknya aktor hukum yang menyadari bahwa penghukuman semata bukanlah solusi terbaik bagi semua kasus. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi terbukti mampu menciptakan hasil yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, tujuan dari sistem hukum bukan hanya menghukum, tetapi juga menata kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan memperkuat *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional, Indonesia tidak hanya membangun sistem hukum yang modern dan adaptif, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks implementasi yang lebih konkret, keberhasilan penerapan kebijakan *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas institusi penegak hukum di level operasional. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana institusi kepolisian sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana mampu mentransformasi pendekatan konvensional menuju paradigma restoratif yang lebih humanis dan berkelanjutan. Kepolisian Resor Jakarta Pusat, sebagai salah satu institusi yang beroperasi di wilayah metropolitan dengan tingkat kompleksitas kasus yang tinggi, menjadi contoh menarik untuk dikaji dalam melihat dinamika penerapan *restorative justice* di tingkat praktis.¹⁷

Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik urban dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya, Jakarta Pusat menghadirkan tantangan tersendiri dalam implementasi keadilan restoratif. Polres Jakarta Pusat tidak hanya berhadapan dengan kasus-kasus konvensional, tetapi juga berbagai bentuk konflik sosial yang memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan kebutuhan spesifik korban serta pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif

¹⁶ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education And Development* 8, No. 4 (2020): 326-31, <https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/2042447>.

¹⁷ Muhammad Surya Adi Wibowo, "Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Reformasi Hukum* 24, No. 1 (2020): 21-40.

diterjemahkan ke dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, termasuk mekanisme operasional, tantangan yang dihadapi, serta capaian yang telah diraih dalam mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif dan bermartabat.

2. Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* di Polres Jakarta Pusat

Polres Jakarta Pusat telah memanfaatkan *restorative justice* sebagai bagian integral dari kebijakan dalam menangani kasus tindak pidana anak. *Restorative justice*, yang secara khusus diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berfokus pada pemulihan. *Restorative justice* bukan hanya sekedar menghindari penghukuman, tetapi juga mengutamakan upaya pemulihan hubungan, baik antara pelaku dengan korban, maupun antara pelaku dengan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Sebagai dasar pelaksanaan, Polres Jakarta Pusat menggunakan pendekatan yang melibatkan beberapa komponen penting dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satunya adalah mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses pengadilan formal, yang merupakan langkah utama dalam kebijakan *restorative justice*. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memberikan ruang bagi anak pelaku tindak pidana untuk tetap memiliki masa depan yang cerah, menghindari stigma negatif yang mungkin muncul akibat proses pengadilan formal, serta mengurangi efek traumatik yang dapat timbul akibat proses hukum yang panjang dan melelahkan.¹⁹

Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi anak pelaku, tetapi juga memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan secara lebih langsung, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan perasaan dan mencari solusi bersama dengan pelaku melalui mediasi. Oleh karena itu, *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat merupakan upaya untuk memperbaiki relasi antar individu dan menciptakan sebuah proses yang melibatkan seluruh pihak dalam penyelesaian masalah, bukan hanya sekedar menghukum pelaku.

¹⁸ Oleh Gaby Et AL., "Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undangundang Nomor 11 Tahun 2012," *Lex Crimen* Xi, No. 1 (2022): 107-16.

¹⁹ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 2 (2021): 233-49, <https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V10i2.12233>.

Sebagai upaya nyata dalam mengimplementasikan kebijakan ini, Polres Jakarta Pusat mengacu pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 yang secara lebih rinci mengatur tentang bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* seharusnya diterapkan dalam lingkungan kepolisian. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai kriteria kasus yang dapat diselesaikan dengan cara ini, serta langkah-langkah yang harus diikuti oleh petugas di lapangan. Salah satu peraturan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah pemberian kewenangan kepada aparat untuk menentukan kelayakan kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap korban serta pelaku.²⁰

Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Jakarta Pusat memainkan peran vital dalam mengelola dan menjalankan kebijakan ini. Unit ini bertanggung jawab dalam memastikan bahwa proses mediasi antara pelaku dan korban dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan prinsip keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan. Unit PPA juga berperan dalam memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara transparan, objektif, dan tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Proses implementasi *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat dimulai dengan identifikasi kasus yang layak untuk diselesaikan dengan pendekatan ini. Polres Jakarta Pusat melakukan penilaian awal terhadap setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan pelanggaran, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Proses ini penting karena tidak semua tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Kasus dengan tingkat keparahan yang tinggi, seperti kekerasan fisik berat atau kejahatan yang mengarah pada ancaman nyawa, biasanya tidak cocok untuk diselesaikan dengan pendekatan ini.

Setelah penilaian dilakukan dan keputusan dibuat bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, langkah berikutnya adalah mediasi antara pelaku dan korban. Proses mediasi ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk keluarga dari pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat atau mediator yang bertugas memastikan agar proses mediasi berjalan dengan baik.²¹ Mediasi berfungsi untuk membuka

²⁰ Haris Dwi Saputra And Muhammad Miswarik, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Inicio Legis* 2, No. 1 (2021): 36-50.

²¹ Siti Nur, Umariyah Febriyanti, And Widya Kusuma Ningasih, "Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Adil: Jurnal Hukum* 15, No. 1 (2024): 1-15.

ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang mereka alami akibat peristiwa tersebut. Dalam hal ini, pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan mereka, memahami dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka, serta mengungkapkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan.²²

Pada tahap ini, pelaku juga dapat diajak untuk mengikuti program rehabilitasi, yang dapat berupa konseling psikologis, bimbingan moral, atau program keterampilan yang bertujuan untuk membantu mereka memahami dampak jangka panjang dari tindakannya.²³ Pendekatan rehabilitatif ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan reintegrasi sosial yang lebih baik di masa depan. Selain itu, program rehabilitasi yang efektif juga dapat membantu memitigasi kemungkinan residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku di masa depan.

Setelah proses mediasi selesai, Polres Jakarta Pusat tidak hanya mengandalkan penyelesaian melalui mediasi semata, tetapi juga melakukan pemantauan paska-mediasi untuk memastikan bahwa hasil mediasi dan program rehabilitasi yang dijalankan diikuti oleh pelaku. Pemantauan ini penting untuk menjaga keberlanjutan proses pemulihan dan untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keberlanjutan proses ini juga memberi rasa aman bagi masyarakat dan korban, karena mereka dapat melihat bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan menghasilkan perubahan yang positif. Berikut adalah data yang didapat peneliti dari Polres Jakarta Pusat:

Tabel 1 : Data Empiris Implementasi *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Anak di Polres Jakarta Pusat

No	Aspek	Data Empiris
1.	Jumlah Perkara Keseluruhan	5.578 Perkara Secara Keseluruhan
2.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Anak	78 Kasus Perkara
3.	Status Perkara	11 Selesai 47 Proses Lidik 20 Proses Sidik
4.	Motif Kejahatan	57 Karena Sengaja/Dolus

²² Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

²³ Nur, Febriyanti, And Ningasih, "Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa."

		8 Salah Paham 5 Permasalahan Sosial 1 Dendam 1 Ekonomi
5.	Perkara Yang terselesaikan dengan Restorative Justice	7 Perkara dari 11 Perkara yang Selesai (70% Rasio)
6.	Tingkat Residivisme	Tingkat residivisme anak pelaku tindak pidana setelah mengikuti proses <i>restorative justice</i> adalah di bawah 10% dalam satu tahun.
7.	Proses Mediasi	Mediasi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan instansi terkait.
8.	Hambatan yang Ditemukan	Kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, ketidakkonsistenan kebijakan. ²⁴

Sumber : Data diperoleh dari PUSIKNAS Satker Polres Jakarta Pusat dan diolah oleh peneliti.

Berdasarkan data empiris yang dihimpun dari Pusat Sistem Informasi dan Komunikasi Nasional (PUSIKNAS) Satker Polres Jakarta Pusat, implementasi kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana anak menunjukkan capaian yang cukup signifikan dan layak diapresiasi. Dari total 5.578 perkara pidana yang tercatat selama Januari hingga Desember 2024, sebanyak 78 kasus di antaranya melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dari keseluruhan kasus tersebut, tercatat 11 perkara telah dinyatakan selesai, sementara 47 kasus masih berada dalam tahap penyelidikan (*lidik*) dan 20 lainnya dalam proses penyidikan (*sidik*). Artinya, meskipun kuantitas perkara anak tidak mendominasi secara proporsional, karakteristik dan kompleksitas penanganannya menuntut pendekatan yang sangat berbeda dibanding perkara pidana orang dewasa.

Lebih lanjut, dari 11 kasus yang dinyatakan selesai, sebanyak 7 perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Ini berarti terdapat rasio keberhasilan sebesar 70% dalam penggunaan pendekatan tersebut. Keberhasilan ini tentu tidak berdiri

²⁴ Data Menggunakan Subjek Anak Umur Dengan Maksimal Umur 18 Tahun, Metode Pengumpulan Data Diambil Dari Data Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (Pusiknas) Satuan Kerja Polres Jakarta Pusat, Dalam Rentang Waktu Pengambilan Data Mulai Dari Tanggal 1 Januari – 31 Desember 2024.

sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polres, keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat, hingga instansi terkait lainnya. Dalam setiap proses mediasi yang dilakukan, pelibatan multipihak menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan, menciptakan ruang dialog, dan memastikan bahwa proses penyelesaian tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban secara utuh.

Menariknya, data juga menunjukkan bahwa tingkat residivisme anak yang telah mengikuti proses restorative justice tercatat berada di bawah 10% dalam kurun waktu satu tahun. Fakta ini penting karena mengindikasikan adanya potensi keberhasilan jangka panjang dari pendekatan ini dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak. Rendahnya angka residivisme ini juga memperkuat argumen bahwa restorative justice, bila dijalankan secara konsisten dan komprehensif, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pembinaan dan reintegrasi sosial anak pelaku tindak pidana.²⁵

Namun demikian, di balik angka-angka keberhasilan tersebut tersimpan sejumlah dinamika yang tidak sederhana. Berdasarkan hasil observasi dan pengolahan data, motif kejahatan yang dilakukan anak didominasi oleh faktor kesengajaan (57 kasus), disusul oleh kesalahpahaman (8 kasus), permasalahan sosial (5 kasus), dendam (1 kasus), dan faktor ekonomi (1 kasus). Variasi motif ini menunjukkan bahwa akar permasalahan perilaku menyimpang pada anak sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai pelanggaran hukum semata. Dalam banyak kasus, kondisi keluarga, lingkungan sosial, tekanan sebaya, hingga akses terhadap pendidikan dan layanan sosial turut menjadi latar belakang yang perlu dipertimbangkan secara kontekstual dalam proses penyelesaian.

Kompleksitas implementasi kebijakan ini juga tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi dalam proses pelaksanaan di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan prinsip restorative justice. Dalam praktiknya, masih banyak orang tua korban maupun pelaku yang belum memahami bahwa proses ini bukan berarti "mengampuni tanpa konsekuensi", melainkan menempatkan keadilan dan pemulihan sebagai tujuan utama. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam memediasi konflik, terbatasnya fasilitas ruang mediasi yang aman dan netral, serta belum konsistennya kebijakan internal dan lintas lembaga menjadi tantangan nyata yang kerap dihadapi oleh aparat kepolisian di tingkat operasional.

²⁵ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, No. 1 (2021): 1-18, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Restorative Justice* di Polres Jakarta Pusat

Penerapan kebijakan *restorative justice* pada kasus tindak pidana anak di Polres Jakarta Pusat merepresentasikan upaya konkret untuk mendorong transformasi sistem peradilan pidana dari pendekatan yang retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanistik. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab personal, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, alih-alih berfokus pada penghukuman semata.²⁶ Berdasarkan data yang dihimpun oleh PUSIKNAS Satker Polres Jakarta Pusat selama periode Januari hingga Desember 2024, tercatat sebanyak 5.578 perkara pidana yang ditangani, dengan 78 di antaranya merupakan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Dari 78 kasus tersebut, sebanyak 11 telah dinyatakan selesai, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan (47 perkara) dan penyidikan (20 perkara). Dari 11 perkara yang selesai tersebut, sebanyak 7 diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 70% dalam penyelesaian perkara anak dengan pendekatan restoratif, yang merupakan indikator kuat efektivitas penerapan kebijakan ini di tingkat kepolisian, khususnya dalam konteks wilayah hukum Polres Jakarta Pusat.

Lebih jauh lagi, tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh anak yang telah mengikuti proses *restorative justice* tercatat di bawah 10% dalam satu tahun terakhir. Capaian ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga menunjukkan potensi jangka panjang dari pendekatan ini dalam membentuk perilaku anak yang lebih bertanggung jawab dan terintegrasi dalam lingkungan sosialnya. Kendati demikian, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang beroperasi secara simultan, serta berbagai tantangan yang harus dihadapi secara nyata di lapangan. Berikut adalah penjelasan identifikasi dan analisa secara sistematis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan *restorative justice*.

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan Regulasi dan Kebijakan Hukum yang Kuat

Salah satu faktor paling mendasar yang mendukung penerapan *restorative justice* adalah keberadaan regulasi yang jelas dan kuat. Tanpa adanya dasar hukum yang mendukung, kebijakan ini akan kesulitan untuk diimplementasikan secara konsisten.

²⁶ Taufiq Yulianto Et Al., "Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Orbith* 19, No. 2 (2023): 154-59.

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana polisi harus menangani kasus yang melibatkan anak dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, bukan sekadar hukuman.²⁷

Regulasi ini memberikan kejelasan hukum mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan kasus anak, serta memberikan perlindungan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.²⁸ Dengan dasar hukum yang kokoh ini, para aparat penegak hukum, khususnya di Polres Jakarta Pusat, dapat menjalankan kebijakan ini tanpa kekhawatiran akan ketidakpastian hukum. Keberadaan regulasi ini juga mendorong konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*, menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang adil dan berbasis pada pemulihan.

Lebih lanjut, dukungan regulasi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kerangka kerja lintas institusi dalam penerapan pendekatan restoratif. Sinergi antar regulasi ini menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi implementasi *restorative justice* secara komprehensif, mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian hingga tahap penuntutan di Kejaksaan.²⁹

Aspek penting lainnya adalah adanya dukungan dari kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan. Hal ini memberikan legitimasi politik yang kuat bagi implementasi *restorative justice* dan memungkinkan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung program-program terkait.

2) Kualitas Pelatihan dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Kebijakan *restorative justice* tidak akan efektif tanpa didukung oleh kualitas pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum yang memadai. Aparat yang terlatih

²⁷ M Aidil Et Al., "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Rechtsregel, Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2020): 147-75.

²⁸ Widya Indriani, Hambali Thalib, And Abdul Agis, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar," *Journal Of Lex Theory (Jlt)* 1, No. 2 (2020): 240-52.

²⁹ Hiskia Ady Putra Et Al., "Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan," *Jurnal Rectum* 6, No. 3 (2024): 551-64.

dengan baik akan lebih mampu memahami esensi dari *restorative justice* dan bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan proses mediasi yang konstruktif. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Jakarta Pusat, yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus anak, memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan kebijakan ini.³⁰

Petugas yang terlatih akan mampu mengelola dinamika antara pelaku dan korban, menghindari ketegangan yang mungkin terjadi, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat. Pelatihan ini bukan hanya tentang pengetahuan hukum semata, tetapi juga keterampilan interpersonal, seperti kemampuan mendengarkan dengan empati, menjaga netralitas, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk berbicara secara terbuka.³¹

Di Polres Jakarta Pusat, program pelatihan yang telah diimplementasikan mencakup berbagai aspek penting seperti psikologi anak, teknik mediasi, komunikasi efektif, dan pemahaman tentang trauma.³² Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritik, tetapi juga praktis dengan menggunakan metode role playing, studi kasus, dan simulasi situasi nyata. Hal ini memungkinkan petugas untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam menangani kasus-kasus di lapangan.

Keahlian aparat dalam menjembatani perbedaan antara pelaku dan korban akan sangat menentukan tercapainya tujuan *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan dan pemahaman bersama atas peristiwa yang terjadi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan petugas tetap update sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang *restorative justice* dan penanganan kasus anak.

Program sertifikasi bagi petugas mediator juga telah diimplementasikan untuk memastikan standar kualitas yang konsisten dalam pelaksanaan mediasi. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan pengakuan kompetensi, tetapi juga menciptakan sistem

³⁰ Bruce Anzward Dan Suko Widodo, "Policy For The Implementation Of Diversions In The Settlement Of Criminal Actions Conducted By Children Through A Restorative Justice Approach," *Jurnal De Facto* 7, No. 1 (2020): 38-59.

³¹ Harliyanti Harliyanti, Ruslan Renggong, And Abd. Hamid Haris, "Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 2, No. 2 (2021): 88-93, <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V2i2.420>.

³² Aghis Rufaida And Hudi Yusuf, "Implementation Of Mediation And Restorative Justice Approaches In Medical Dispute Resolution In Indonesia," *Jiic: Jurnal Intelektual Insan Cendekia* 2, No. 1 (2025): 869-78.

akuntabilitas yang mendorong petugas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka.³³

3) Peran Masyarakat dan Tokoh Lokal

Peran masyarakat dan tokoh lokal dalam proses mediasi juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Dalam banyak kasus, tokoh masyarakat berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral yang dapat membantu memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban.³⁴ Masyarakat yang mendukung proses *restorative justice* memberi kepercayaan lebih pada pelaksanaan kebijakan ini, karena mereka melihat bahwa keadilan yang diberikan tidak hanya berdasarkan hukum formal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial yang berlaku di komunitas tersebut.

Partisipasi aktif dari tokoh masyarakat yang dihormati dan memiliki pengaruh di tingkat lokal dapat memberikan dampak yang sangat positif, baik untuk pelaku maupun korban. Keberadaan tokoh masyarakat ini juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam proses mediasi, serta memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bersifat win-win bagi semua pihak.

Di Jakarta Pusat, keterlibatan tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW, tokoh agama, dan pemimpin komunitas lokal telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam keberhasilan proses mediasi. Mereka tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjamin moral bahwa kesepakatan yang dicapai akan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Kehadiran mereka memberikan dimensi sosial yang kuat dalam proses penyelesaian konflik, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan gotong royong.

Lebih lanjut, dukungan organisasi masyarakat sipil seperti LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak, lembaga keagamaan, dan komunitas peduli anak juga menjadi faktor pendukung yang penting. Organisasi-organisasi ini sering kali menyediakan dukungan psikologis, konseling, dan program rehabilitasi yang melengkapi upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian.³⁵

³³ Rojali Rahman And Akhmad Munawar, "Peranan Mediator Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prudentia : Jurnal Hukum Ekselen* 7, No. 1 (2025): 119-29.

³⁴ Muhammad Ansori Lubis And Syawal Army Siregar, "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara* 1, No. 1 (2020): 8-24.

³⁵ Lathifah Azhar Saptaningrum, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme," *Journal Equitable* 8, No. 1 (2023): 95-110.

b. Faktor Penghambat

Namun, meskipun terdapat banyak faktor pendukung, terdapat pula sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar implementasi *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat dapat berjalan dengan lebih maksimal.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Unit PPA. Dengan banyaknya kasus yang melibatkan anak dan terbatasnya jumlah petugas yang terlatih, Polres Jakarta Pusat sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola setiap kasus secara optimal. Rasio antara jumlah kasus dengan jumlah petugas yang tersedia masih belum ideal, sehingga beban kerja petugas menjadi sangat tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas penanganan kasus.

Keterbatasan SDM ini juga berdampak pada aspek spesialisasi. Idealnya, setiap petugas mediator harus memiliki keahlian khusus dalam menangani jenis kasus tertentu, seperti kasus bullying, pencurian, atau kekerasan.³⁶ Namun karena keterbatasan jumlah petugas, satu orang petugas harus menangani berbagai jenis kasus, yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan.

Selain keterbatasan SDM, fasilitas mediasi yang memadai juga menjadi kendala yang signifikan. Proses mediasi yang efektif membutuhkan ruang yang nyaman dan aman untuk pelaku dan korban agar dapat berbicara terbuka tanpa merasa terintimidasi. Ruang mediasi yang ideal seharusnya memiliki suasana yang tenang, privat, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sistem audio visual untuk dokumentasi, ruang tunggu terpisah, dan fasilitas konseling.³⁷

Jika fasilitas yang ada tidak memadai, proses mediasi bisa terganggu, dan bahkan dapat memperburuk pengalaman kedua belah pihak yang terlibat. Kondisi ini menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kebijakan *restorative justice* secara efisien, sehingga tujuan dari kebijakan ini untuk menciptakan pemulihan yang konstruktif menjadi sulit tercapai.

2) Persepsi Masyarakat terhadap Restorative Justice

³⁶ Candra Ulfatun Nisa And Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 6, No. 1 (2020): 253–65.

³⁷ Lysa Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 1 (1970): 88–102, <https://doi.org/10.31849/Respublica.V16i1.1428>.

Persepsi masyarakat terhadap konsep *restorative justice* juga merupakan hambatan yang signifikan. Masyarakat Indonesia, secara umum, masih memiliki pandangan tradisional bahwa proses hukum yang melibatkan anak harus melalui pengadilan formal dengan tujuan utama untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh budaya yang mengutamakan pembalasan atau hukuman, sehingga pendekatan non-punitif seperti *restorative justice* sering kali dianggap kurang efektif dalam memberikan rasa keadilan.

Stigma ini dapat menghambat penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini, terutama jika mereka tidak memahami dengan baik manfaat jangka panjang dari penyelesaian kasus melalui mediasi. Tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat, proses *restorative justice* dapat terhambat oleh rasa skeptis dan penolakan terhadap proses mediasi yang dianggap tidak memberi efek jera bagi pelaku.³⁸

Selain itu, media massa yang sering kali menyajikan berita kriminal dengan pendekatan sensasional juga turut membentuk persepsi masyarakat yang cenderung menuntut hukuman berat bagi pelaku kejahatan, termasuk anak. Pemberitaan yang tidak seimbang tentang *restorative justice* dapat menciptakan misunderstanding di masyarakat tentang tujuan dan manfaat pendekatan ini.

Wilayah Jakarta Pusat yang heterogen, perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, dan ekonomi juga mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep *restorative justice*. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih mudah menerima konsep ini, sementara masyarakat dengan latar belakang yang berbeda mungkin memerlukan pendekatan sosialisasi yang berbeda pula.

3) Tantangan dalam Penanganan Kasus Kompleks

Tidak semua kasus dapat dengan mudah diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Kasus-kasus yang melibatkan trauma yang parah, kekerasan yang berulang, atau ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara pelaku dan korban memerlukan pendekatan khusus yang lebih kompleks.³⁹

Keterbatasan keahlian dalam menangani kasus-kasus kompleks ini menjadi tantangan tersendiri. Petugas mediator memerlukan pelatihan khusus untuk dapat

³⁸ Muhamad Bacharuddin Jusuf, "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan," *Das Sollen : Jurnal Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 1-25.

³⁹ M. Chaerul Risal, "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, No. 1 (2023): 55-70.

menidentifikasi kasus-kasus yang tidak cocok untuk mediasi dan mengalihkannya ke jalur penanganan yang lebih sesuai.

Selain itu, ketersediaan layanan pendukung seperti konseling trauma, terapi psikologis, dan program rehabilitasi khusus masih terbatas.⁴⁰ Hal ini membuat penanganan kasus kompleks menjadi tidak optimal dan dapat mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.

c. Solusi untuk Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan agar implementasi *restorative justice* di Polres Jakarta Pusat dapat lebih optimal:

1) Edukasi Masyarakat secara Intensif

Agar masyarakat dapat memahami manfaat dari *restorative justice*, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai cara, seperti seminar, kampanye, dan media sosial. Penyuluhan ini harus menjelaskan dengan jelas bagaimana *restorative justice* bekerja, mengapa ini penting untuk masa depan anak pelaku tindak pidana, dan bagaimana hal ini dapat memberikan keadilan yang lebih personal dan berbasis pada pemulihan daripada sekadar hukuman. Edukasi ini juga harus mencakup contoh keberhasilan *restorative justice* di berbagai negara, serta bukti-bukti bahwa pendekatan ini dapat mengurangi residivisme dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan.

2) Pelatihan Berkelanjutan untuk Aparat Penegak Hukum

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM adalah dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, terutama yang bekerja di Unit PPA.⁴¹ Pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknis dan interpersonal yang diperlukan untuk melaksanakan mediasi secara efektif. Selain itu, pelatihan mengenai dinamika psikologis pelaku dan korban juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak. Pelatihan ini akan memberikan aparat penegak hukum kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara yang lebih konstruktif dan mendalam.

⁴⁰ Indriani, Thalib, And Agis, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar."

⁴¹ Gunawan Hadi Purwanto, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Justitiable - Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2016): 1-23.

3) Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya

Terakhir, untuk mendukung keberhasilan implementasi *restorative justice*, perlu dilakukan peningkatan fasilitas mediasi yang ada, baik dari segi ruang fisik yang nyaman dan aman, maupun dukungan sumber daya lainnya. Penambahan jumlah petugas yang terlatih juga menjadi kebutuhan mendesak agar setiap kasus dapat ditangani secara lebih baik.⁴² Dengan adanya fasilitas yang lebih baik dan lebih banyak petugas terlatih, proses mediasi dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi pelaku dan korban.

D. Penutup

Implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Polres Jakarta Pusat menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam mendorong penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak anak. Dari 78 perkara yang tercatat sepanjang tahun 2024, sebanyak 11 kasus berhasil diselesaikan, dan 7 di antaranya melalui mekanisme *restorative justice*. Tingkat keberhasilan 70% ini mencerminkan bahwa pendekatan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat mampu menciptakan ruang dialog yang produktif serta mendorong pelaku anak untuk bertanggung jawab secara sosial tanpa harus melalui proses peradilan formal. Lebih penting lagi, tingkat residivisme yang tercatat di bawah 10% memperkuat temuan bahwa pendekatan ini berdampak positif dalam menekan pengulangan tindak pidana oleh anak.

Faktor-faktor pendukung seperti keberadaan regulasi yang jelas, kapasitas petugas Unit PPA yang cukup memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dan tokoh lokal telah berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan *restorative justice*. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan jumlah petugas terlatih, fasilitas mediasi yang belum ideal, serta persepsi masyarakat yang masih cenderung retributif. Hambatan lain juga muncul dari ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum, di mana hasil mediasi di kepolisian tidak selalu dilanjutkan secara konsisten oleh pihak kejaksaan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada sinergi antara dukungan regulatif, kapasitas teknis, serta penerimaan sosial terhadap nilai-nilai keadilan restoratif. Untuk mengoptimalkan

⁴² Arilasman Cornelius And Beniharmoni Harefa, "Application Of Restorative Justice In Child Criminal Justice System Law," *Jurnal Yuridis* 75, No. 17 (2021): 399-405, <https://doi.org/10.25216/Jhp.5.3.2016.319-330.84>.

penerapan ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM, penguatan fasilitas, sosialisasi publik, dan koordinasi lintas lembaga. Jika upaya ini dilakukan secara sistematis, maka pendekatan restorative justice dapat menjadi pilar utama dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, adaptif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Karya Ilmiah (Jurnal, Artikel, Makalah Ilmiah, dll.)

- Aghis Rufaida And Hudi Yusuf, "Implementation Of Mediation And Restorative Justice Approaches In Medical Dispute Resolution In Indonesia," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 1 (2025): 869–78
- Aidil, M. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 147–175.
- Alicia Salsabila Theosalim And Rugun Romaida Hutabarat, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurustorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 6 (2023): 4529–35.
- Amin, Rahman, Gatot Efrianto, Octo Iskandar, dan Audy Pramudya Tama. "Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Abdi Bhara*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 21–38.
- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 326–331.
- Angrayni, Lysa. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1, 1970, hlm. 88–102.
- Anselmus S. J. Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020, hlm. 53–62.
- Bruce Anzward dan Suko Widodo. "Policy for the Implementation of Diversions in the Settlement of Criminal Actions Conducted By Children Through a Restorative Justice Approach." *Jurnal De Facto*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 38–59.
- Cornelius, Arilasman, dan Beniharmoni Harefa. "Application of Restorative Justice in Child Criminal Justice System Law." *Jurnal Yuridis*, Vol. 75, No. 17, 2021, hlm. 399–405.
- Candra Ulfatun Nisa And Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 6, No. 1 (2020): 253–65.

- David Tan. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 5, 2021, hlm. 1332–1336.
- Edi, Nurcahyo, John Pieris, dan Nelson Simanjuntak. “Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 1092–1099.
- Gaby, Monica Gabriela, Ronald J. Mawuntu, dan Grace M. F. Karwur. “Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012.” *Lex Crimen*, Vol. XI, No. 1, 2022, hlm. 107–116.
- Gunawan Hadi Purwanto, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Justitiabale - Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2016): 1–23.
- Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan, dan Iskandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 74–85.
- Hariyono, Teguh. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1–18.
- Harliyanti, Ruslan Renggong, dan Abd. Hamid Haris. “Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 88–93.
- Haris Dwi Saputra And Muhammad Miswarik, “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Inicio Legis* 2, No. 1 (2021): 36–50.
- Hiskia Ady Putra Et Al., “Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan,” *Jurnal Rectum* 6, No. 3 (2024): 551–64.
- Indi Nuroini, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)* 5, No. 2 (2024): 818–828
- Indriani, Thalib, And Agis, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar.”
- Irvan Maulana And Mario Agusta, “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 2, No. 2 (2021): 49, <https://Ojs.Umb-Bungo.Ac.Id/Index.Php/Datin/Article/View/734>.
- La Sina Yogi Hardiman, Siti Kotijah, “Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture In Indonesia: Challenges And Opportunity,” *Mulawarman Law Review* 4, No. 1 (2019): 1–15.
- Lathifah Azhar Saptaningrum, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme,” *Journal Equitable* 8, No. 1 (2023): 95–110.

- Muhammad Natsir, “Mediasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan : Solusi Alternatif Untuk Mewujudkan Keadilan Yang Mediation In Environmental Criminal Acts : An Alternative Solution To,” *Jarbi: Jurnal Arbitrase Indonesia* 1, No. 1 (2025): 1–21.
- Muhammad Surya Adi Wibowo, “Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak),” *Reformasi Hukum* 24, No. 1 (2020): 21–40.
- Muhammad Ansori Lubis And Syawal Army Siregar, “Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara* 1, No. 1 (2020): 8–24.
- Muhamad Bacharuddin Jusuf, “Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan,” *Das Sollen : Jurnal Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 1–25.
- M. Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang,” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* 3, No. 1 (2023): 55–70.
- Nur, Febriyanti, And Ningasih, “Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.”
- Rojali Rahman And Akhmad Munawar, “Peranan Mediator Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Prudentia : Jurnal Hukum Ekselen* 7, No. 1 (2025): 119–29.
- Siti Nur, Umariyah Febriyanti, And Widya Kusuma Ningasih, “Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Adil: Jurnal Hukum* 15, No. 1 (2024): 1–15.
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maidy Ramadhan Az, dan M. Arif Ridwan. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 306–316.
- Tofik Yanuar Chandra. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, No. 11, 2023, hlm. 179–190.
- Widya Indriani, Hambali Thalib, And Abdul Agis, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar,” *Journal Of Lex Theory (Jlt)* 1, No. 2 (2020): 240–52.
- Wulandari, Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 233–249.
- Zulfa, Eva Achjani. “Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A

Review.” *International Journal of Science and Society*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 317–327.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Nomor BN 2021 Nomor 947

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Nomor BN Tahun 2020 Nomor 811.